

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang menganut asas desentralisasi. Pemberian wewenang kepada daerah-daerah untuk mengatur daerahnya sendiri membuat pemerintah pusat memunculkan tingkatan pemerintahan di daerah. Berikut rincian tingkatan pemerintahan menurut Bell (2003:119):

Bagian atas adalah pemerintah pusat, yang hanya mengacu sebagai pemerintah. Setiap tingkat pemerintahan lainnya disebut sebagai pemerintah daerah. Ada banyak tingkatan, tetapi satu-satunya yang penting bagi tujuan kita adalah provinsi, dipimpin oleh seorang gubernur dan satu tingkat di bawah mereka ada kabupaten yang dipimpin oleh Bupati atau kota di daerah perkotaan, dipimpin oleh seorang walikota. Kemudian, di tingkat sangat lokal di daerah pedesaan adalah desa.

Beberapa pemerintahan tersebut (Provinsi, Kabupaten, Kota) memiliki hak untuk mengatur daerahnya sendiri sehingga dalam menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk peraturan daerah. Peraturan Daerah (Perda) adalah suatu peraturan yang digunakan pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya. Menurut Hamzah (2009:50), “peraturan daerah merupakan salah satu ciri daerah yang mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom).” Mengacu pada perkembangan kondisi situasi yang semakin maju dan pertumbuhan bisnis, Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan aturan dalam bentuk Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional. Isi perda tersebut mencakup aturan mengenai tata penempatan pasar, tata tertib kegiatan di pasar, pengelolaan pasar oleh pemerintah dan lain-lain.

Berdasarkan Peraturan Walikota (Perwali) Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 3 Ayat 1, pasar Sidodadi atau yang lebih akrab disapa pasar Kleco oleh masyarakat sekitar merupakan pasar tradisional Kota Surakarta. Berikut merupakan pengertian pasar tradisional sesuai dengan Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 10 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional:

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pasar memiliki fungsi antara lain sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli, merupakan fasilitas publik yang sangat vital bagi perekonomian suatu daerah serta barometer bagi tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat (Mujahidin. 2013:142). Keberadaan pasar tradisional harus dijaga dan dilestarikan baik oleh masyarakat maupun pelaku pasar itu sendiri. Pasar harus tertata dengan baik agar konsumen atau pembeli tetap berkunjung ke pasar. Aktivitas pasar juga tidak boleh mengganggu lingkungan supaya keberadaan pasar dinilai baik oleh penduduk sekitar.

Namun, kenyataan yang terjadi adalah banyak pedagang pasar Sidodadi yang berjualan di jalan umum sehingga mengganggu aktivitas warga setempat yang memanfaatkan jalan tersebut. Pasar Sidodadi merupakan pasar yang menjual berbagai kebutuhan pokok masyarakat seperti sayur mayur, *snack*, daging sapi dan ayam, ikan laut, pakaian dan lain-lain. Pasar Sidodadi berlokasi di Jalan Brigjend Slamet Riyadi, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Berdasarkan *Solopos edisi Selasa, 2 Agustus 2016*, “ada sedikitnya 150 pedagang oprokan setiap hari berjualan dengan memenuhi badan jalan yang berada di sebelah barat pasar Sidodadi, Kelurahan Karangasem, Laweyan, Solo.” Hal ini tentu melanggar Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional. Pasal 1 Ayat 33 menyebutkan bahwa “pedagang oprokan adalah pelaku usaha perseorangan di dalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang ditetapkan oleh Dinas.” Tempat berdagang yang ditetapkan antara lain berupa kios, los, tenda, pelataran dan bukan tempat umum diluar bangunan pasar. Tempat umum adalah tepi-tepi jalan umum, trotoar, lapangan dan tempat-tempat lain di atas tanah negara yang berada di luar batas pasar (Perwali Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2010, Pasal 1 Ayat 28). Semua pedagang oprokan diharuskan menempati lokasi di dalam pasar, apabila ada pedagang oprokan yang tidak menempati lokasi di dalam pasar akan dikenai sanksi administrasi (Perwali Surakarta

Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2010, Pasal 10 Ayat 2).

Tidak diketahui betul, apakah para pedagang pasar Kleco mengetahui aturan tersebut atau tidak sehingga mereka masih rutin berjualan di tempat umum. Pedagang-pedagang tersebut mulai berjualan dari jam 05.00 WIB sampai sekitar pukul 11.00 WIB. Para pedagang menggelar lapak dagangannya tepat di bahu jalan yang merupakan ruang publik sehingga aktivitas jual beli di pasar Kleco menyebabkan kemacetan pengguna jalan. Berdasarkan *Joglosemar Edisi Selasa, 27 Desember 2016*, bahwa:

Sebenarnya pedagang oprokan ini mendapatkan jatah tempat berjualan di lantai 2. Namun mereka mengaku saat berjualan di tempat yang sudah disediakan pendapatan justru menurun drastis, karenanya, mereka lebih memilih kembali berjualan di jalan, seperti sebelum pasar itu dibangun Pemkot Surakarta.

Perilaku *mbandel* para pedagang pasar tradisional ini memunculkan keluhan dari masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 20 Agustus 2017 oleh Bapak Achmad Muthaliin selaku warga Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta didapati kesimpulan bahwa pedagang pasar tradisional yang berjualan di bahu jalan umum mengganggu aktivitas warga setempat. Beliau mengeluhkan para pedagang yang berjualan di jalan sebelah barat pasar menimbulkan kemacetan sehingga mengganggu aktivitas kesehariannya seperti berangkat kerja, mengantarkan anak sekolah, dan lain-lain. Beliau juga memberikan saran, “seharusnya yang namanya Perda itu harus ditegakkan, pedagang yang berjualan di pinggir jalan harus ditindak tegas dan diberi sanksi tetapi pengelola pasar juga harus menyediakan tempat seperti memperluas pasar agar para pedagang pasar tersebut tidak berjualan di pinggir jalan umum lagi.”

Berdasarkan latar belakang di atas, dan berhubungan dengan mata kuliah Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa yang ada pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta (PPKn UMS), penulis menggunakan judul “Pemahaman Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pedagang Pasar Sidodadi Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta Tahun 2017).” Adapun pemahaman Peraturan Daerah Kota

Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Pasar Tradisional dirinci sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap pasal 14 Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang pengelolaan pasar
2. Pemahaman terhadap pasal 24 Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata administrasi penempatan
3. Pemahaman terhadap pasal 32 Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang penempatan dagangan
4. Pemahaman terhadap pasal 43 Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang kewajiban dan tanggung jawab pedagang
5. Pemahaman terhadap pasal 47 Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang sanksi administrasi.

### **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan suatu aspek penting yang harus ada dalam penulisan karya ilmiah termasuk Skripsi. Setiap peneliti sebelum melakukan penelitian harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimanakah pemahaman pedagang pasar tradisional terhadap Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010? (Studi Kasus pada Pasar Sidodadi Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Tahun 2017).” Adapun perumusan masalah tersebut dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman pedagang pasar tradisional tentang pengelolaan pasar sebagaimana pasal 14 Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010?
2. Bagaimanakah pemahaman pedagang pasar tradisional tentang tata administrasi penempatan sebagaimana pasal 24 Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010?
3. Bagaimanakah pemahaman pedagang pasar tradisional tentang penempatan dagangan sebagaimana pasal 32 Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010?
4. Bagaimanakah pemahaman pedagang pasar tradisional tentang kewajiban dan tanggung jawab pedagang sebagaimana pasal 43 Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010?

5. Bagaimanakah pemahaman pedagang pasar tradisional tentang sanksi administrasi sebagaimana pasal 47 Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan penelitian merupakan upaya pokok yang akan dikerjakan di dalam pemecahan masalah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Umum**

Untuk mendeskripsikan pemahaman pedagang pasar tradisional terhadap Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010? (Studi Kasus pada Pedagang Pasar Sidodadi Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Tahun 2017).

#### **2. Tujuan Khusus**

- a. Untuk mengetahui pemahaman pedagang pasar tradisional tentang pengelolaan pasar pasal 14 Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010
- b. Untuk mengetahui pemahaman pedagang pasar tradisional tentang tata administrasi penempatan pasal 24 Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010
- c. Untuk mengetahui pemahaman pedagang pasar tradisional tentang penempatan dagangan pasal 32 Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010
- d. Untuk mengetahui pemahaman pedagang pasar tradisional tentang kewajiban dan tanggung jawab pedagang pasal 43 Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010
- e. Untuk mengetahui pemahaman pedagang pasar tradisional tentang sanksi administrasi pasal 47 Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberi manfaat antara lain :

1. Manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta informasi bagi semua pihak terutama masyarakat Kota Surakarta dan juga sebagai evaluasi terhadap implementasi Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010.

2. Manfaat praktis yaitu bagi peneliti dapat menambah wawasan teori dan praktek tentang implementasi Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010. Bagi pedagang dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran, bagi pihak lain hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam penelitian selanjutnya.